



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS KESEHATAN**

UPTD. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LA PALALOI

Jalan Poros Maros-Makassar Km. 03 Telp 08114229094 Kode Pos 90516

E-Mail : rs.drlapalaloi.maros@gmail.com, [website: rsuddrlapalaloimaros.com](http://rsuddrlapalaloimaros.com)

**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. LA PALALOI KAB.MAROS
NOMOR : 197/ 99 /RSUD/2025**

TENTANG

**PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENGGUNA LAYANAN
TERHADAP LAYANAN YANG TIDAK SESUAI STANDAR
PELAYANAN DI LINGKUP BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LA PALALOI KABUPATEN MAROS**

DIREKTUR RUMAH SAKIT,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik dan sebagai wujud pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan wajib memberikan kompensasi kepada masyarakat apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar pelayanan Di RSUD dr La Palaloi Kabupaten Maros;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Tentang Pemberian Kompensasi kepada Pengguna Layanan Terhadap Layanan Yang Tidak Sesuai Standar Pelayanan Di RSUD dr La Palaloi Kabupaten Maros

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit

4. Peraturan Bupati Maros Nomor 68 Tahun 2021 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. La Palaloi Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 68);

5. Peraturan Bupati Maros Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. La Palaloi Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 68);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Bupati Maros Nomor: 821/I/KPTS/BKPSDM/I/2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Maros;
 2. Keputusan Bupati Maros Nomor 11/KPTS/445/I/2024 tentang penetapan Rumah Sakit Umum Daerah dr. La Palaloi sebagai unit Pelaksana Teknis Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 3. Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. La Palaloi Kabupaten Maros Nomor: 197/36/RSUD/2024 Tanggal 2 Januari 2024 tentang pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. La Palaloi kabupaten Maros.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENGGUNA LAYANAN TERHADAP LAYANAN YANG TIDAK SESUAI STANDAR PELAYANAN DI LINGKUP BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LA PALALOI KABUPATEN MAROS

KESATU : Kompensasi pelayanan diberikan apabila penerima layanan di Rumah Sakit Umum Daerah dr La Palaloi Kabupaten Maros tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

KEDUA : Apabila petugas dalam memberikan pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan, maka penerima layanan akan diberikan kompensasi berupa:

1. Permohonan maaf dan klarifikasi dari petugas atau unit terkait
2. Pemberian prioritas pelayanan pada kesempatan berikutnya sesuai jenis layanan yang diterima

3. Bentuk kompensasi lain yang dianggap layak sesuai kebijakan Direktur Rumah Sakit Umum daerah dr La Palaloi Kabupaten Maros

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA/RBA Rumah Sakit Umum Daerah dr. La Palaloi Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maros

Pada tanggal : 01 Oktober 2025



DIREKTUR,

dr. SRI SYAMSINAR RACHMAH, S.Ked. NIP.
19801115 201001 2 022

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros di Maros;
2. Masing-masing yang bersangkutan.